



P U T U S A N

Nomor 2242 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FELIX UDADHI HARTANTO, bertempat tinggal di Jalan Plamongan Indah , Blok C 17/26 , RT 006 , RW 016, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Soetiono, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Cipto/Kp.Yusup Nomor 373 Semarang 50124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

L a w a n :

1. **HENDRO SUTANTYO** bertempat tinggal di Jalan Pringgading , Nomor 39, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pramudya, S.H.M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Semarang Indah, Blok D VII, Nomor 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;
2. **ERIC PURWANTA HARTANTO** bertempat tinggal di Jalan Plamongan Indah Blok I.9 , Nomor 9 RT 008 , RW 31 Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
3. **PT BANK CENTRAL ASIA (BCA)** Tbk Cabang Semarang berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 90-92 Semarang;
4. **PT DANAREKSA SEKURITAS** , berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 171, Lobby I, Graha Sucofindo, Semarang;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV (*Vrijwaring*), I, II, III/
Pembanding, Terbanding II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV (*Vrijwaring*), I, II,III/Pembanding, Terbanding II, III, IV , di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Semarang pada tanggal 6 April 2010, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama: Robertus Harryanto Hartanto;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Robertus Harryanto Hartanto, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan antara lain:
 - I. Istri pertama bernama Sjanti Adji, cerai mati (meninggal di Semarang tanggal 21 Juli 1979) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Eric Purwanta Hartanto, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 13 Nopember 1974;
 - b. Felix Udadhi Hartanto, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 30 Oktober 1976;
 - II. Istri kedua bernama Hartati Trisyani Danuhudyano, cerai mati (meninggal di Semarang tanggal 22 Maret 2012) dan tidak dilahirkan keturunan:
3. Bahwa orang tua kandung Penggugat dan Tergugat I selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. Saham di PT Danareksa Sekuritas (Tergugat III) yang berkedudukan di Semarang atas nama (Alm. Robertus Harryanto Hartanto);
 - b. Barang-barang yang tersimpan di *Safe Deposit Box* berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT Bank Central Asia, Tbk (Tergugat II), Tertanggal 19 Desember 2007 yang berkedudukan di Semarang atas nama Alm. Robertus Harryanto Hartanto;
4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah hendak meminta pembagian mengenai harta warisan tersebut akan tetapi Tergugat I berkeberatan membaginya secara merata. Tergugat I bersikukuh mendapat bagian dari warisan tersebut sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sedangkan Penggugat hanya sebesar Rp5% (lima persen);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik untuk meminta apa yang telah menjadi haknya namun tetap saja Tergugat I bersikukuh untuk mendapatkan (menguasai) bagian warisan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari harta warisan tersebut;
6. Bahwa sikap Tergugat I tersebut tentu saja merugikan Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah untuk mendapatkan harta warisan secara merata yakni sebesar 50% (lima puluh persen);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 830 sampai dengan Pasal 873 KUH Perdata, Penggugat berhak mendapatkan separuh atau 50% (lima puluh persen) dari harta warisan tersebut;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak bisa melakukan pengurusan atas harta peninggalan Alm. Robertus Harryanto Hartanto yang tersimpan di Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas;
9. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan alasan yang mendasar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain baik *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Robertus Harryanto Hartanto (alm.);
3. Menyatakan harta peninggalan Robertus Harryanto Hartanto (alm.) berupa:
 - a. Saham di PT Danareksa Sekuritas (Tergugat III) yang berkedudukan di Semarang atas nama (Alm. Robertus Harryanto Hartanto);
 - b. Barang-barang yang tersimpan di Safe Deposit Box berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank Central Asia, Tbk (Tergugat II), tertanggal 19 Desember 2007 yang berkedudukan di Semarang atas nama alm. Robertus Harryanto HartantoAdalah harta warisan yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris dari Robertus Harryanto Hartanto (alm.) atas harta warisan tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I;
5. Memberi ijin kepada Penggugat untuk membuka *safe deposit box* yang berada di PT Bank Central Asia, Tbk (Tergugat II);
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan seluruh isi *safe deposit box* tersebut kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris dengan Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian saham peninggalan Alm. Robertus Harryanto Hartanto kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidair.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam *Vrijwaring*:

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara perkenankanlah Tergugat I mohon pada Pengadilan untuk berkenan menarik pihak ketiga (*Vrijwaring*) yaitu: Hendro Sutantyo beralamat di Jalan Pringgading, No mor 39, Semarang, sebagai Tergugat IV;

Adapun alasan-alasan untuk ditariknya pihak ketiga tersebut, disampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup ayah kandung Penggugat dan Tergugat I (Robertus Harryanto Hartanto) berteman baik dan mempunyai hubungan bisnis dan saling percaya dengan Hendro Sutantyo;
2. Bahwa hubungan bisnis tersebut berlanjut dengan adanya pembelian saham di Tergugat III/PT Danareksa Sekuritas yang mana uang untuk membeli saham tersebut sebagian besar berasal dari bapak Hendro Sutantyo ($\pm 95\%$) dan hanya sebagian kecil uang dari Robertus Harryanto Hartanto ($\pm 5\%$) bahwa kemudian pembelian saham tersebut diatasnamakan Robertus Harryanto Hartanto sedangkan untuk alamat pemberitahuan laporan perkembangan saham dari Tergugat III/PT Danareksa Perkasa dialamatkan ke alamat Hendro Sutantyo di Jalan Pringgading Nomor 39 Semarang, yang mana alamat Robertus Harryanto Hartanto sendiri beralamat di Jalan Kemuning Nomor 9 Semarang;
3. Bahwa hingga saat ini laporan perkembangan saham dari Tergugat III /PT Danareksa Perkasa masih dikirim ke alamat Hendro Sutantyo di Jalan Pringgading Nomor 39 Semarang hal ini sebagaimana Surat Laporan Perkembangan saham tertanggal 30 September 2015 yang telah dikirim Tergugat III ke alamat Hendro Sutantyo;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di antara Robertus Harryanto Hartanto dan Hendro Sutantyo tidak pernah terjadi permasalahan perihal pembagian hasil keuntungan penjualan saham dimana hasil keuntungan penjualan saham tersebut oleh Robertus Harryanto Hartanto ditransfer ke rekening Hendro Sutantyo sesuai dengan bagiannya masing-masing dan terakhir kali melakukan pembagian hasil keuntungan penjualan saham di antara Robertus Harryanto Hartanto dan Hendro Sutantyo terjadi pada tahun 2009;
5. Bahwa semasa hidup Robertus Harryanto Hartanto (ayah kandung Penggugat dan Tergugat) pernah berpesan pada Tergugat I sebagai kakak tertua bahwa saham yang ada di Tergugat III/PT Danareksa Perkasa bukan milik Robertus Harryanto Hartanto seluruhnya tetapi sebagian besar $\pm 95\%$ adalah milik Hendro Sutantyo sedangkan $\pm 5\%$ milik Robertus Harryanto Hartanto;
6. Bahwa berdasar hal tersebut di atas kepemilikan saham Robertus Harryanto Hartanto (ayah kandung Penggugat dan Tergugat) hanya sebesar $\pm 5\%$ sedangkan $\pm 95\%$ saham milik Hendro Sutantyo, sehingga yang dapat dibagi waris terhadap saham tersebut hanya sebesar $\pm 5\%$ sedangkan saham yang sebesar 95% milik orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hendro Sutantyo;
7. Bahwa karena saham yang ada di Tergugat III/PT Danareksa Perkasa ada saham milik orang lain maka agar pembagian saham tersebut dapat dibagi secara adil merata diantara para ahli waris Robertus Harryanto Hartanto (Penggugat dan Tergugat I) dan tidak ada yang dirugikan Sehingga untuk incassu perkara Tergugat I wajib memasukkan Tergugat IV untuk ikut beracara di Pengadilan guna dapat ditetapkan tentang besarnya bagian saham para ahli waris Robertus Harryanto Hartanto (Penggugat dan Tergugat I) dan besarnya bagian saham milik orang lain yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hendro Sutantyo;
8. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon pada Pengadilan untuk berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:
Provisi:
 - Mengabulkan Permohonan *Vrijwaring* yang diajukan oleh Tergugat I;
 - Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang atau Petugas lain yang ditunjuk untuk memanggil Hendro Sutantyo beralamat di Jalan Pringgading Nomor 39 Semarang, sebagai Tergugat IV; dan selanjutnya mohon dalam keputusan *in casu* perkara dapat diputus hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tentang besarnya bagian saham milik Para Ahli waris Robertus Harryanto Hartanto (Penggugat dan Tergugat I) dan besarnya saham milik Hendro Sutantyo yang ada di Tergugat III/PT Danareksa Perkasa yang harus dikembalikan kepada Hendro Sutantyo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menarik pihak ketiga: Hendro sebagai pihak (Tergugat IV) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Robertus Harryanto Hartanto (alm.);
3. Menyatakan harta peninggalan Robertus Harryanto Hartanto (alm.) berupa: uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Saham: sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) di PT Danareksa Sekuritas (Tergugat III) yang berkedudukan di Semarang atas nama (Alm.Robertus Harryanto Hartanto), adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Tergugat IV (*vrijwaring*) berhak atas uang dan saham atas nama Robertus yang ada di PT Danareksa;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV yang berhak atas uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan saham: sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima), milik alm. Robertus, masing-masing kepemilikan dibagi bertiga secara merata di antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV;
7. Menghukum Tergugat III tunduk terhadap putusan ini, dengan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV, uang dan saham milik alm. Robertus masing-masing dibagi bertiga secara merata;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul sebesar Rp1.106.000, 00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV (*vrijwaring*) Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 398/Pdt/2016/PTSmg tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal Nomor. 403/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan butir 4 dan butir 5, yang menyatakan bahwa: Tergugat IV (*vrijwaring*) berhak atas uang dan saham an. Robertus yang ada di PT Danareksa, serta Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV yang berhak atas Uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan saham: Sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima), milik alm. Robertus, masing-masing kepemilikan dibagi bertiga diantara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menarik pihak ketiga: Hendro sebagai pihak (Tergugat IV) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Robertus Harryanto Hartanto (alm.);
3. Menyatakan harta peninggalan Robertus Harryanto Hartanto (alm.) berupa: uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I berhak atas uang yang ada di PT Danareksa Sekuritas sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan Saham sebesar Rp5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) di PT Danareksa Sekuritas (Tergugat III) yang berkedudukan di Semarang atas nama Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, kepemilikannya adalah 5% (lima persen) untuk Robertus Harryanto Hartanto yang merupakan orang tua

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan Tergugat I dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Tergugat IV Hendro Susantyo;

6. Menyatakan Saham sebesar 5% (lima persen) yang merupakan milik dari Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
7. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, berhak atas saham sebesar 5% (lima persen) yang ada di PT Danareksa Sekuritas yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini, dengan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV, uang dan saham tersebut;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat IV dan Terbanding II semula Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding I untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 22 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 403/Pdt.G/2015/PN .Smg. *juncto* Nomor 69/Pdt.K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 19 Januari 2017;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2017;
4. Termohon Kasasi IV/Tergugat III/Terbanding IV pada tanggal 18 Januari 2017

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* pada tingkat banding saling bertolak belakang adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-18 Paragraf ke-2, yang menyebutkan:

“.....Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 403/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 31 Maret 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat IV, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, akan tetapi mengenai pembagian saham sebesar Rp5.717.309.375 (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat V, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pembagian tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, pertimbangan yang demikian jelas saling bertolak belakang dan tidak berdasar hukum dimana disatu sisi menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar tetapi di sisi lain tidak sependapat dengan pembagian, padahal harta yang belum dibagi yaitu yang ada di PT Danareksa (Tergugat III) yaitu uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan saham sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, tetapi yang dipertimbangkan untuk dibagi hanya berupa saham;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangannya tidak melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, Penggugat dan Tergugat I, merupakan ahli waris dari almarhum ayahnya bernama: Robertus;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, sebagai ahli waris Penggugat dan Tergugat I, masih ada harta yang belum dibagi yaitu yang ada di PT Danareksa (Tergugat III) yaitu Uang sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Saham sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima);
- Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat serta dari alat bukti tertulis dari PT Danareksa (Tergugat III), saham yang ada adalah atas nama: Robertus (ayah kandung Penggugat dan Tergugat I);
- Bahwa dari pemeriksaan setempat terhadap safety box an. Robertus, didapati isinya: "kosong";
- Bahwa saksi Tergugat IV yaitu: Saksi TIV-1: Kurniah Winata, Saksi TIV- 2: Widyanto Kusnan dan Tergugat I, membenarkan saham/uang pada PT Danareksa (Tergugat III) ada sebagian milik Hendro (Tergugat IV/ *vrijiwaring*);
- Bahwa dari alat bukti surat Tergugat IV ada transaksi dari rekening milik Alm. Robertus kepada Hendro (Tergugat IV);

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan pemeriksaan setempat, diketahui bahwa saham pada PT Danareksa adalah atas nama Robertus (Alm. Ayah kandung Penggugat dan Tergugat I), bukan Hendro (Tergugat IV *vrijiwaring*);

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat IV *vrijiwaring*, berupa bukti transfer (bukti T.IV-1 sampai dengan TIV-13) dari rekening Robertus kepada rekening Hendro, namun transfer dana tersebut tidaklah membuktikan bahwa besaran dana yang di transfer merupakan besaran saham milik Hendro (Tergugat IV *vrijiwaring*), oleh karena Rekening saham yang ada di PT

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa hanyalah atas nama Robertus (Alm ayah kandung Penggugat dan Tergugat), dan bukti tersebut hanya berupa fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan sudah selakynya untuk di kesampingkan;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan Putusan pengadilan negeri begitu saja...";
Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 903 K/Sip/1972 alasan pengadilan tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa Tergugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, karena *Judex Facti* tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan *Judex Facti* belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RB g dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

- B. Putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-20 Paragraf ke-2, yang menyebutkan:

".....Menimbang, bahwa mengenai pembagian terhadap Robertus Harryanto Hartanto dan Tergugat IV Hendro Susantyo, sebagaimana terbukti di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi serta pengakuan dari Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pembagian kepemilikan saham tersebut adalah 5% (lima persen) untuk Robertus Harryanto Hartanto yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Tergugat IV Hendro Susantyo;

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak cukup (*niet voldonde gemotiveerd*), karena Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada fakta yang membuktikan bahwa kepemilikan saham milik Hendro Susantyo sebesar 95% dan kepemilikan saham Robertus Harryanto Hartanto sebesar 5%;

Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, Penggugat dan Tergugat I, merupakan ahli waris dari almarhum ayahnya bernama: Robertus;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, sebagai ahli waris Penggugat dan Tergugat I, masih ada harta yang belum dibagi yaitu yang ada di PT Danareksa (Tergugat III) yaitu uang sebesar Rp513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan saham sebesar 5.717.309.375 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima);
 - Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat serta dari alat bukti tertulis dari PT Danareksa (Tergugat III), saham yang ada adalah atas nama: Robertus (ayah kandung Penggugat dan Tergugat I);
 - Bahwa dari pemeriksaan setempat terhadap s *afety box* atas nama Robertus, didapati isinya: "kosong";
 - Bahwa saksi Tergugat IV yaitu: Saksi T IV 1: Kurniah Winata, Saksi T IV 2: Widyanto Kusnan dan Tergugat I, membenarkan saham/uang pada PT Danareksa (Tergugat III) ada sebagian milik Hendro (Tergugat IV / *vrjiwaring*);
 - Bahwa dari alat bukti surat Tergugat IV ada transaksi dari rekening milik Alm. Robertus kepada Hendro (Tergugat IV);
- Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986, yang menyatakan bahwa: ".....Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.....";
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa: ".....putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa: "...putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian...";

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh karena *Judex Facti* pada tingkat banding di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) adalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui batas wewenang maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 398/PDT/2016/PT .Smg, tanggal 1 Nopember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 403/Pdt.G/2015/PN.Smg., tertanggal 31 Maret 2016 sudah seharusnya menjadi batal demi hukum;

- C. *Judex Facti* pada tingkat pertama di dalam perkara *a quo* telah salah mempertimbangkan mengenai Bukti T.IV 1 sampai dengan T.IV-13) berupa transfer dari rekening Robertus kepada rekening Hendro yang diajukan oleh Tergugat IV *Vrijwaring*/Termohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama dan telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan Pasal 1888 KUH Perdata mengenai hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-20 Paragraf ke-2, yang menyebutkan:

".....Menimbang, bahwa mengenai pembagian terhadap Robertus Harryanto Hartanto dan Tergugat IV Hendro Susantyo, sebagaimana terbukti dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi serta pengakuan dari Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pembagian kepemilikan saham tersebut adalah 5% (lima persen) untuk Robertus Harryanto Hartanto yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I, dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Tergugat IV Hendro Susantyo;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam mmberikan pertimbangan tersebut telah salah mempertimbangkan mengenai Bukti T.IV 1 s ampai dengan T.IV-13 karena tidak memperhatikan Pasal 1888 KUH Perdata mengenai hukum pembuktian;

Bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercayai, sekedar salinan-salinan serta iktisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat IV *vrijwaring*, berupa bukti transfer (bukti

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.IV-1 s ampai dengan TIV-13) dari rekening Robertus kepada rekening Hendro, namun transfer dana tersebut tidaklah membuktikan bahwa besaran dana yang di transfer merupakan besaran saham milik Hendro (Tergugat IV *vrijwaring*), oleh karena Rekening saham yang ada di PT Danareksa hanyalah atas nama Robertus (aim ayah kandung Penggugat dan Tergugat), dan bukti tersebut hanya berupa fotokopi tanpa biasa ditunjukan aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan sudah selaknyaknya untuk dikesampingkan;

Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa: "... Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus di kesampingkan sebagai alat bukti ... ";

Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding dalam putusannya halaman ke-20 Paragraf ke-2 sudah sepantasnya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa antara Alm. Robertus Har ryanto Hartanto orang tua Penggugat dan Tergugat I, dengan Tergugat IV tidak pernah ada kesepakatan/perjanjian tertulis baik yang dibuat di bawah tangan ataupun secara autentik tentang pembagian saham milik Alm. Robertus Har ryanto Hartanto yang ada di PT Danareksa Sekuritas Semarang, sehingga tidak tepat apabila dibagi 3 (tiga) secara merata di antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, karena kepemilikan saham tersebut adalah 5% adalah milik Almarhum Robertus Haryanto Hartanto (orang tua Penggugat dan Tergugat I) dan 95% adalah milik Tergugat IV Hendro Susantyo;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FELIX UDADHI HARTANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi FELIX UDADHI HARTANTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)